

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan di Indonesia sekarang yang menitik beratkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia.

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/ jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen¹.

Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

² Lihat Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa.³

Negara Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun pulau kecil dan terdiri atas laut, sungai dan danau. Maka dari itu Negara Indonesia sangat memerlukan banyak usaha dalam hal pengangkutan baik melalui darat, laut maupun udara yang mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Indonesia bahkan sampai keluar negeri.

Revolusi industri di Inggris yang dimulai pada abad ke-18 kiranya dapat dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Pada zaman modern saat ini perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat tiap tahunnya telah memberikan kemajuan yang luar biasa kepada masyarakat selaku konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi

³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 37

perdagangan sehingga barang/jasa yang dipasarkan dapat dengan mudah dikonsumsi.⁴

Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pola peningkatan volume produksi barang dan jasa. Perkembangan ini juga mengubah hubungan antara penyedia produk dan pemakai produk yang semakin berjarak. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.

Keikut-sertaan negara dibidang ekonomi dan bisnis dilakukan dengan peraturan. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan jika pembangunan hukum untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi tidak baik. Mengkaji hubungan hukum dengan kegiatan ekonomi (bisnis) menjadi penting oleh karena kelompok pebisnis dalam sepanjang sejarahnya selalu menggunakan hukum sebagai standar dari tindakan-tindakan sosial mereka.

Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. Pelayanan jasa pengangkutan diselenggarakan dengan

⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm 2

memungut bayaran, sehingga bidang jasa pengangkutan disebut sebagai pengangkutan niaga. Pengangkutan niaga diatur dalam hukum pengangkutan niaga.⁵

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan, barang-barang yang dihasilkan produsen, oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan.

Perikatan antara konsumen dan kurir melahirkan sebuah perjanjian pengiriman barang yang dibuat dengan ditandai adanya sebuah resi pengiriman sebagai salah satu bukti perjanjian pengiriman barang. Perjanjian antara kurir dan konsumen dengan menggunakan format klasula baku memang tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 4

sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.⁶

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang atau jasa konsumen.⁷ Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pun diatur pula hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha terkait kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keselamatan barang dan juga memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur hak-hak konsumen yang berbunyi :

⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persda, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁷ A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm 23

⁸ Sri Redjeki Hartono, *Makalah "Aspek –Aspek Hukum Perlindungan Konsumen" dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar maju, Bandung , 2000, hlm 36

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun di dalam Pasal 7 diatur pula terkait kewajiban pelaku usaha yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata Pasal 1365 telah mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Berikut bunyi Pasal tersebut:

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Andalan *Centra Courier* disingkat (*ACC*) adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang dan logistik melalui darat, laut, udara. Perusahaan ini merupakan perusahaan perseorangan yang berada di Kota Bandung. Dalam suatu proses pengiriman barang tersebut sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak seperti kehilangan barang yang dikirim, kerusakan barang yang dikirimkan tersebut, keterlambatan barang sampai ke penerimaan dan objek yang sering terjadi permasalahan merupakan barang elektronik milik konsumen, inilah yang menjadi permasalahan dalam pelayanan pada perusahaan jasa pengangkutan barang.⁹

Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan timbul sejak disepakatinya perjanjian tersebut. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat. Kalau tidak selamat, menjadi

⁹ Hasil wawancara pribadi penulis dengan bapak Asep sebagai Pemilik Andalan Centra Courier , Pada tanggal 2 April 2018 pukul 11.30 WIB

tanggung jawab pengangkut. Bila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat, maka akan terjadi dua hal, yaitu barangnya sampai di tempat tujuan tidak ada (musnah) atau barangnya ada tetapi rusak, sebagian atau seluruhnya.

Barang tidak ada karena terbakar, tenggelam, dicuri orang, dibuang di laut, dan lain-lain. Barang rusak sebagian atau seluruhnya, meskipun barangnya ada tetapi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau barang muatan tidak ada atau ada tetapi rusak, menjadi tanggung jawab pengangkut. Artinya, pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang yang musnah atau rusak tersebut¹⁰.

Dalam prakteknya permintaan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak konsumen kepada pihak pelaku usaha sangat sulit dilaksanakan dikarenakan pihak pelaku usaha berlindung dalam suatu perjanjian baku atau *standard contract* yang telah dibuat oleh salah satu pihak.

Dimana dalam suatu kasus Andalan *Centra Courier (ACC)* yaitu hilangnya barang konsumen dalam pengiriman berupa handphone sebanyak 100 (unit) yang akan dikirimkan ke daerah Lampung. Namun pada saat barang diterima oleh pihak konsumen sekitar 3 (tiga) unit handphone hilang. Pada dasarnya syarat dan ketentuan perusahaan dalam kegiatan setiap harinya memang tidak diinformasikan dengan benar kepada konsumen sebelum perjanjian pengiriman barang itu disepakati.

¹⁰ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1- 8*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm 34

Sesuai dengan Pasal 4 huruf (c) disebutkan Hak atas informasi yang benar di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dilanggar oleh Perusahaan Andalan *Centra Courier* karena mencantumkan perjanjian baku yang kurang jelas karena adanya pembatasan tanggung jawab yang disebutkan dalam perjanjian baku tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis akan meneliti mengenai permasalahan suatu kasus antara pelaku usaha yaitu pengangkutan barang dalam penerapan klausula eksonerasi yang terdapat pembatasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa seperti bencana alam dan keadaan sejenis lainnya. Bahwa dalam suatu kejadian kehilangan barang konsumen beberapa bagian atau seluruh bagian barang, pihak pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam suatu wujud wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Namun tidak jarang klausula baku dapat merugikan konsumen antara lain disebabkan oleh pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha karena posisi konsumen yang lemah tidak seimbang dengan posisi pelaku usaha.

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan pengangkutan barang antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Jasa Pengiriman Surat dan Barang Pada PT.Pos Indonesia Cabang Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009

Tentang Pos” kandungan skripsi tersebut menitikberatkan kepada keterlambatan penerimaan surat dan barang melewati batas waktu perjanjian. Sedangkan dalam skripsi ini menitikberatkan kepada tanggung jawab pelaku usaha dalam bentuk ganti rugi atas hilang dan rusaknya barang elektronik milik konsumen.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang (study kasus PA. Godang Manis dan PT. Dua Kelinci Pati” kandungan tersebut menitikberatkan kepada penyelesaian sengketa antara 2 (dua) Perusahaan pengangkutan barang yang bekerjasama atas dasar tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam skripsi ini menitikberatkan kepada tanggung jawab pelaku usaha dalam bentuk ganti rugi atas hilang dan rusaknya barang elektronik milik konsumen.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mendorong penulis untuk meneliti kedalam penulisan skripsi dengan judul:

**“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
PENGANGKUTAN BARANG TERHADAP GANTI RUGI AKIBAT
RUSAK DAN HILANGNYA BARANG ELEKTRONIK
DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1366 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan barang terhadap ganti rugi atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang menurut Pasal 1366 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan tanggung jawab pengangkutan barang bagi pelaku usaha jasa angkutan barang?
3. Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa serta proses pemberian ganti rugi terhadap barang yang rusak atau kehilangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan barang terhadap ganti rugi atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang menurut pasal 1366 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui kendala bagi pelaku usaha dalam penerapan tanggung jawab pengangkutan barang

3. Untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian sengketa serta proses pemberian ganti rugi terhadap barang yang rusak atau kehilangan

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Penelitian

Kemudian data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memenuhi kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

- a) Untuk dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk bahan awal sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan bidang ilmu hukum perusahaan dan hukum perlindungan konsumen
- b) Dapat dijadikan pedoman penelitian bagi pihak-pihak yang tertarik dengan penelitian yang serupa.

2. Kegunaan secara Praktis

Semoga dapat menjadi bahan informasi baik itu untuk konsumen dan para pelaku usaha dalam suatu hubungan hukum terutama di dibidang jasa angkutan barang

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bernegara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia telah mencantumkan cita hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai peraturan negara tertinggi, UUD 1945 menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan –peraturan yang ada dibawahnya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dapat memuat ketentuan pokok saja sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Tiap warga berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal tersebut mengenai hak-hak warga Negara. Tujuan pasal tersebut untuk melaksanakan perintah Undang – Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa dalam hal ini khususnya melindungi konsumen.¹¹

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud perjanjian yaitu:

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

¹¹ Celina Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.50

Timbulnya perjanjian di dalam jasa pengiriman barang yaitu ketika konsumen dan pelaku usaha sepakat untuk mengikat dirinya untuk pengiriman barang melalui perjanjian klausula baku. Namun tidak semua klausula baku itu merugikan konsumen, klausula baku di buat untuk menghemat waktu dan biaya.

Dalam hal ini adanya kepastian hukum dan keterbukaan informasi antar pelaku bisnis dan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha akan tanggung jawab sehingga tercapainya perekonomian yang sehat.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Pada buku yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, Van Alperdom mengemukakan pengertian kepastian hukum, yaitu Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkret. Dengan demikian, pihak-pihak yang berperkara

¹² Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenang-wenangan penghakiman.¹³

Kepastian hukum menunjukkan pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang bertujuan memajukan kebaikan dalam hidup manusia benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang di taati. Permasalahan yang hampir sering terjadi yaitu kehilangan suatu barang konsumen dalam jasa pengiriman barang. Adanya perjanjian klausula baku digunakan sebagai cara untuk melakukan pembatasan tanggung jawab terhadap konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 10 klausula baku di definisikan sebagai berikut:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Suatu keberadaan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha jasa pengangkutan barang menyebabkan tidak adanya keseimbangan karena kedudukan konsumen yang tidak dapat mengubah isi perjanjian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 59.

tersebut. Terkait dengan kerugian konsumen diatas akibat hilang beberapa atau seluruh bagian barang terkait hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha dibatasi dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh jasa pengangkutan barang.

Berdasarkan Pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha yang berbunyi:

- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberikan ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada persyaratan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum (*law guarantee*) dan adanya kepastian hukum (*law certainty*).

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Hakekat kebebasan berkontrak didasarkan atas teori hukum alam yang memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam dan mahluk yang rasional dan cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginannya (*desires*) dan gerak-gerik hatinya (*impulses*).

Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

”Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata dipakai istilah semua yang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud secara umum, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama. Menurut asas ini, para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaknya, tidak terikat pada bentuk tertentu. Akan tetapi, kebebasan tersebut ada pembatasnya, yaitu:

- 1) Perjanjian yang dibuat meskipun bebas, tetapi tidak dilarang undang-undang
- 2) Tidak bertentangan dengan undang-undang
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Hak asasi dengan kewajiban asasi. Dengan perkataan lain, bahwa di dalam kebebasan terkandung tanggung jawab. Di dalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu dipelihara sebagai modal pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Dari uraian tersebut bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang

diantara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan dalam bukunya "*A Theory of Justice*" bahwa "Keadilan adalah kebijakan utama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran, dan sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran, dan keadilan tidak bisa diganggu gugat".¹⁴

Keadilan menurut Aristoteles terbagi ke dalam enam golongan, yaitu:

- a) Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*), yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya
- b) Keadilan distributif (*Iustitia Distributiva*), yaitu keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Dengan keadilan distributif ini, yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan.

¹⁴ Unzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 27.

- c) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*), yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda yang sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang diperbuatnya.
- d) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*), yaitu keadilan yang diciptakan berdasarkan undang-undang
- e) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*), yaitu keadilan yang berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya.
- f) Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*), yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya¹⁵

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan berdasarkan norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan

¹⁵ Bernard L.Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita, Surabaya, 2006, hlm. 39-41

perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.¹⁶

Dalam prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) yang sangat disenangi oleh para pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁷. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi¹⁸

¹⁶ Otje Salman, *Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 42

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53

¹⁸ *Ibid*, hlm 69

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

Selain itu, Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Adapun terkait permasalahan ganti rugi diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Sumber persoalan dalam tanggung jawab ini timbul karena penyedia jasa tidak memenuhi suatu perjanjian yang telah disepakati dengan konsumen dan kelalaian penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Peristiwa tersebut membuat konsumen berada dalam bagian yang sangat lemah.

Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berfungsi sebagai pelindung bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha pelayanan jasa.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptis-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menganalisa terkait tanggung jawab pelaku usaha atas pelaksanaan ganti rugi akibat rusak dan hilangnya barang milik konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yakni dengan melakukan studi kepustakaan serta melakukan penelitian lapangan sebagai pelengkap²⁰. Dalam hal ini untuk menguji aspek-aspek pelaksanaan tanggung jawab terhadap ganti rugi di dalam kenyataannya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa data tertulis dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku karya ilmiah lainnya yang menunjang penelitian terhadap tanggung jawab pengangkutan barang atas kehilangan barang.

b. Sumber data

Penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan terseir yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan membantu menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku dan literatur terkait masalah penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain ensiklopedia, kamus, jurnal, situs internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum²¹.

Data diperoleh dengan membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum (*law material*) berupa peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal ilmiah, koran.

b. Wawancara/Observasi

Melakukan wawancara kepada pihak yang terkait sebagai narasumber dalam jasa pengangkutan barang seperti para pihak

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 82

pelaku usaha maupun konsumen. Observasi adalah suatu pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dilapangan.

c. Studi Dokumen

yaitu pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti data dari media sosial atau media elektronik dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu penelitian dilakukan tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statistika dan matematika, artinya disajikan dalam bentuk uraian.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deksriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu:

- a. Perusahaan Jasa Pengakutan Barang
- b. Perpustakaan:
 - 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

- 2) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl.
Kawalayaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung 40286

